



P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.G./2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. NURHADI WAHAB, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Adiluweh Rt 8 Rw 2, Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dalam menghadapi perkaranya di persidangan ini Penggugat memberikan kuasa kepada : BAMBANG SUHERNOWO, SH. M.Hum, dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5-b Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. H. S U ' U D I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjend Panjahitan Kelurahan Gondanglegi Kulon Rt 5, Rw 01, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. M. YUSUF HR, ST., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ganjaran Rt 13, Rw 2, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04 Pebruari 2015 di dalam register perkara Nomor : 24/Pdt.G./2015/PN.Kpn ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dengan Penetapannya tertanggal 05 Pebruari 2015 telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama BAMBANG SUHERWONO, SH. M.Hum., sedangkan Para Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada tanggal 17 Juli 2015 disebutkan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan dikarenakan panjar biaya perkara telah habis sedangkan terhadap Kuasa Penggugat telah dilakukan peneguran dengan surat tertanggal 22 Juni 2015, Nomor : W.14.U35/ /HK.02/06/2015, perihal Tegoran mengenai penambahan biaya perkara, dimana Kuasa Penggugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang dan juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tambahan panjar biaya perkara meskipun telah diperingatkan dalam tenggang waktu yang cukup, maka menurut pendapat Majelis, Penggugat tidak berkehendak dan tidak serius dengan gugatannya, untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku register perkara dengan membuat Penetapan pencoretan perkara yang tembusannya diberikan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal itu maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, No. 49 tentang Peradilan Umum, H.I.R., dan segala ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Pebruari 2015 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Kpn. **“DICORET”** dari buku register perkara ;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Kepanjen

Tertanggal : 13 Agustus 2015,

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SLAMET RIADI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

Hakim Anggota

ttd

HANDRY ARGATHAMA ELLION, SH.MH.S.Fil.

ttd

NUNY DEFIARY, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - A T K | Rp. 50.000,- |
| - Ongkos panggilan | Rp. 1.025.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - J u m l a h | Rp. 1.116.000,- |
- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia